

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, disebut demikian karena manusia di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lainnya, artinya terdapat ketergantungan pemenuhan kebutuhan hidup antara satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam kebiasaannya, manusia pun juga cenderung hidup dengan cara berkelompok-kelompok. Dorongan untuk berkelompok merupakan perilaku manusia yang terjadi karena ada motif yang melatar belakangnya¹.

Faktor terbesar di balik perilaku berkelompok adalah tujuan, maka dalam mencapai tujuannya mereka saling berkelompok. Kelompok terkecil ini disebut juga dengan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari organisasi sosial. Tujuan kelompok ini adalah tercapainya kepuasan yang maksimal. Kepuasan sebagai tujuan keluarga meliputi berbagai aspek yaitu cinta atau keharmonisan, kesehatan, pengasuhan, termasuk juga kesejahteraan material. Untuk mencapai keharmonisan, kesehatan, dan pengasuhan diperlukan adanya kerjasama antar anggota keluarga dengan cara saling melengkapi dan memahami kekurangan anggota keluarga, dan juga dalam pemenuhan kesejahteraan material ini tentunya dibutuhkan

¹Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 7

adanya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Terdapat bermacam-macam barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia sangat beragam juga.

Dalam pemenuhan semua kebutuhan tersebut pastinya dibutuhkan suatu transaksi, baik transaksi langsung maupun tidak langsung. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuaangan yang dimiliki baik itu bertambah maupun berkurang. Seperti menjual harta, membeli barang, membayar utang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga tersebut. Namun dewasa ini masih banyak keluarga yang dalam pemenuhan kebutuhannya kadang mengalami kekurangan, sehingga seringkali memerlukan pembiayaan dari pihak lain baik dari pihak lembaga keuangan seperti Bank, lembaga keuangan non Bank maupun dari pihak perorangan.

Salah satu produk dari lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk masyarakat diantaranya adalah gadai, merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian

pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur². Sedangkan dalam hukum Islam gadai disebut juga dengan *Rahn*, pengertiannya menurut syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil barang utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu³. Dalam KHES buku II juga dijelaskan pengertian *rahn* secara singkat yaitu, penguasaan milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya akan ada apabila benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat multak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur (penerima gadai) atau pihak ketiga untuk kepentingan kreditur⁴. Sedangkan mekanisme prosesnya yaitu, setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut

²Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 34-35

³Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 184

⁴Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 77

harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai.⁵ setelah barang jaminan selesai ditaksir langkah selanjutnya menyerahkannya kepada kasir untuk melengkapi surat-surat dan mendapatkan pembayaran, kemudian pada bagian administrasi akan dicatatkan semua transaksi pemberian kredit dan tahap terakhir barang jaminan diberikan pada bagian gudang untuk dicocokkan dan disimpan.

Operasional gadai yang berprinsip *syari'ah* yaitu, pertama nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian *syari'ah* untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dalam memberikan pembiayaan, kedua pegadaian *syari'ah* dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasanya dan biaya administrasi, ketiga pegadaian *syariah* memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan kesepakatan.⁶

Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi, yang berdampak juga pada pola pikir manusia yang menjadi heterogen. Sebagian dari masyarakat mencukupi kebutuhan ekonomi dengan jalan yang semestinya, akan tetapi banyak juga yang lebih memilih jalan pintas secara ilegal. Seperti halnya praktik gadai motor yang terdapat di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Untuk menghubungkan pihak

⁵Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ...*, hal. 39

⁶Meri piryanti, "Operasional Gadai *Syari'ah*" dalam <https://WWW.kompasiana.com/merry89/operasional-gadai-syariah>, di akses 09 Januari 2018

pemberi gadai dengan pihak penerima gadai ini dibantu oleh seorang perantara, jadi antara pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai tidak bertemu secara langsung. Dengan kata lain pihak pemberi gadai ini diwakilkan oleh pihak ketiga yang berpihak kepadanya yang disebut makelar. Pelaku dari gadai motor kredit ini biasanya merupakan nasabah lembaga pembiayaan *leasing*. Sedangkan proses dari gadai motor kredit ini yaitu, pihak pemberi gadai (nasabah leasing) mendatangi pihak makelar untuk meminta bantuan agar dicarikan penerima gadai atau orang yang mau meminjamkan uang dengan motor kredit sebagai jaminannya. Dengan ketentuan besaran pinjaman yang disepakati. Setelah pihak makelar menyanggupi maka selanjutnya antara pihak pemberi gadai dan pihak makelar melakukan suatu akad atau perjanjian, yaitu kesepakatan besaran upah yang dapat diambil oleh pihak makelar.

Langkah selanjutnya adalah makelar mencari pihak penerima gadai yang mau memberikan pinjamannya sesuai besaran nilai yang disepakati bersama. Setelah kedua pihak melakukan akad kemudian pihak penerima gadai mengambil motor tersebut sebagai jaminan atas utang pinjamannya. Dalam hal ini penerima gadai dapat menggunakan motor tersebut. Pihak makelar pada akad ini tidak mendapatkan upah dari pihak penerima gadai. Dalam gadai motor ini pihak penerima gadai tidak memberikan batasan tertentu pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada pemberi gadai. Juga tidak mengenakan bunga bagi pihak pemberi gadai.

Dalam praktiknya sendiri transaksi gadai motor kredit ini ada yang secara langsung yaitu antara pemberi gadai dengan penerima gadai bertemu secara langsung. Namun ada juga yang lewat perantara yang disebut juga dengan makelar. transaksi yang melalui perantara makelar ini antara pihak pemberi gadai dengan penerima gadai tidak bertemu secara langsung, jadi semua transaksi yang berkaitan dengan ini dilakukan melalui perantara. Dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan pada transaksi gadai motor kredit yang melalui jasa seorang makelar.

Praktik gadai motor kredit ini bisa jadi menyalahi hukum positif yang ada di Indonesia. Dilihat dari objek gadainya, motor tersebut merupakan jaminan fidusia dari transaksi kredit lembaga leasing yang dilakukan oleh pemberi gadai. Pengaturan jaminan fidusia ini terdapat pada UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian dari fidusia terdapat pada Pasal 1 ayat (1), "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Artinya fidusia ini hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur. fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam Undang-undang ini terdapat larangan-larangan dalam jaminan fidusia yang berkaitan dengan praktik gadai motor yang ada di desa

Ponggok kabupaten Blitar yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. (Pasal 23 ayat (2)). Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah (Pasal 36). Kedua pasal tersebut merupakan pokok yang akan menjadi acuan dalam permasalahan.

Gadai dalam Islam disebut juga dengan *rahn*, pada dasarnya akad *rahn* ini diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Sedangkan apabila kita kaitkan dengan praktik gadai motor kredit ini terdapat ketentuan yang mengaturnya yaitu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai *rahn* harta pinjaman. Pada Pasal 342 buku II KHES yaitu, ayat (1) seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. (2) apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun. (3) apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izi dengan syarat, maka peminjam tidak boleh

menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakat⁷. Pada intinya di dalam ketentuan pasal ini apabila seseorang ingin menggadaikan barang pinjamannya maka harus meminta izin terlebih dahulu terhadap pihak yang memberi pinjaman. Akan tetapi dalam kenyataannya seorang yang melakukan praktik gadai motor ini belum tentu meminta izin kepada pihak leasing yang bersangkutan.

Kurangnya manajemen dalam finansial rumah tangga inilah yang sering menjadi pemicu di dalam transaksi-transaksi yang dapat merugikan pihak lain seperti tersebut di atas. Pelakunya mayoritas merupakan seseorang dengan status sosial yang masih rendah, karena minimnya sumber daya manusia dalam masyarakat pada tingkat ini. Mereka yang pada dasarnya belum mampu untuk melakukan pembelian kendaraan, melakukan berbagai cara untuk dapat membelinya salah satunya dengan cara melakukan kredit di lembaga leasing. Akibatnya yaitu terkendala dalam masalah angsuran setiap bulan karena pendapatan mereka yang tergolong rendah dan banyaknya kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Untuk mesiasatinya mereka memilih untuk menggadaikan motor kreditnya sebagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pandangan transaksi gadai motor kredit apabila ditinjau

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 107

dari segi hukum positif dan hukum Islam. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Gadai Motor Kredit Dalam Perspektif UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Studi kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang peneliti seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk memfokuskan batasan-batasan dalam melakukan penelitian, maka dapat dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimanakah transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, serta khususnya pengetahuan tentang bagaimanakah padangan hukum positif dan hukum Islam terkait praktik gadai motor kredit, dan diharapkan juga bisa bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah kesadaran hukum dan juga supaya tidak mengesampingkan peraturan yang sudah ada meskipun terdesak kebutuhan ekonomi bagi masyarakat umum, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. adapun manfaat bagi para pihak diantaranya:

- 1) Bagi makelar, untuk menambah wawasan bagi makelar bahwa transaksi yang dilakukannya itu melanggar hukum dan pihaknya juga dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut.

- 2) Bagi Pemberi gadai, untuk memberikan dorongan supaya tidak lagi melakukan transaksi ini, karena sangat merugikan dirinya sendiri dan juga pihak yang memberi kredit karena pihak tersebut masih mempunyai hak atas motor tersebut.
- 3) Bagi penerima gadai, untuk lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi.
- 4) Bagi pihak pemberi fasilitas kredit, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam menafsirkan judul proposal penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut dan menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya:

- a. Gadai: merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan gadai bukan gadai secara lembaga pegadaian, melainkan gadai ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum mereka berperan seolah-olah menjadi pegadaian yang dapat

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 34

memberikan pinjaman. Sedangkan dalam proses transaksi gadai ini dibantu oleh perantara yang disebut makelar.

- b. Kredit: berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).⁹ Yang dimaksud dengan perjanjian kredit dalam penelitian ini yaitu, perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan nasabahnya yang dalam transaksi ini berperan sebagai pemberi gadai, yang menggadaikan motor.
- c. Jaminan fidusia: hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰
- d. Hukum Islam: Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.163

¹⁰Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari **“Gadai Motor Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”** adalah penelitian tentang bagaimana pandangan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam terkait praktik gadai motor kredit yang terjadi di desa Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka penulisannya disusun dengan menggunakan uraian sistematis. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topic permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Sebelum menginjak pada bab pertama penulis terlebih dahulu mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Gadai, Hukum Positif, Hukum Islam, Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Leasing, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV yaitu Paparan data dan pembahasan. Dalam bab keempat ini akan diterangkan mengenai: a) deskripsi objek penelitian. b) paparan data dan temuan penelitian c) pembahasan mengenai bagaimana proses transaksi gadai motor kredit itu berlangsung, serta bagaimana menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait praktik gadai motor kredit.

Bab V yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat terkait semua data yang diperoleh dan hasil penelitian. Pada intinya dalam kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang ada serta memberikan kritik yang dapat membangun dan juga memberikan solusinya.